



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI  
NOMOR 370 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PENGGANTI ANTAR WAKTU  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA MUARO PIJOAN  
KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA KABUPATEN MUARO JAMBI  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Desa Muaro Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Muaro Jambi Nomor 222/PP.04.1-BA/1505/2023 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Desa Muaro Pijoan Dan Desa Simpang Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PENGGANTI ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA MUARO PIJOAN KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA KABUPATEN MUARO JAMBI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Anggota Panitia Pemungutan Suara Atas Nama MUHAMAD TAUFIK dengan ucapan terima kasih atas tugas dan tanggung jawab yang telah dilaksanakan.
- KEDUA : Mengangkat Saudari IKA LESTARI sebagai Anggota Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Desa Muaro Pijoan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 Dan 2024
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melanjutkan sisa masa jabatan Panitia Pemungutan Suara Desa Muaro Pijoan terhitung sejak Tanggal pelantikan sampai dengan Tanggal 4 April tahun 2024

Ditetapkan di Sengeti  
Pada tanggal 30 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI,

Ttd

ELFI PRASATIA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI  
Kasubbag Hukum dan SDM

  
Kiki Oktarina

